

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Manusia, sebagai makhluk sosial yang diberikan akal dan pikiran oleh Tuhan, memiliki tujuan untuk membedakan antara tindakan yang baik dan yang tidak baik. Namun, sebagian besar dari mereka masih terlibat dalam perilaku yang melanggar norma-norma dan aturan hukum yang sudah ada. Di era modern ini, semakin banyak orang yang dengan sengaja melanggar hak asasi sesama manusia, tanpa memandang usia sebagai pembatas atau tolok ukur untuk tindakan yang melanggar norma, aturan hukum, dan hak asasi.

Terkadang seseorang berusaha agar tercapainya kebutuhan kehidupannya dan juga kepentingan yang berbeda, terkadang mereka mendapati sebuah konflik dengan satu sama lain, dengan adanya timbul melukai, mengganggu sebuah kepentingan orang lain. Maka dari itu hukum memberikan terapan sebuah aturan-aturan yang bersifat dengan membatasi seseorang dari tingkah laku atau sifat manusia, sehingga seseorang tidak dengan mudahnya berbuat sesuka hatinya.<sup>1</sup>

Secara umum, prostitusi (pelacuran) adalah kegiatan yang melibatkan hubungan seksual sesaat dengan individu yang mungkin berbeda-beda, dalam pertukaran atas kompensasi finansial. Terdapat tiga unsur utama dalam praktik prostitusi ini, yaitu pembayaran, perilaku seksual promiskuitas, dan ketidakacuhan emosional.<sup>2</sup> Prostitusi ialah salah satu bentuk kejahatan seksual tanpa adanya kekerasan, akan tetapi apabila prostitusi dilaksanakan dengan perdagangan manusia serta ada unsur pemaksaan, kejahatan ini akan disertai dengan adanya kekerasan.<sup>3</sup>

Menurut Koentjoro menjelaskan bahwa ada terdapat lima faktor yang akan mempengaruhi seseorang menjadi pekerja seks komersial (PSK), yaitu:

- 1) Faktor Materialisme: Ini mencakup dorongan untuk mengumpulkan kekayaan, di mana individu memiliki orientasi yang mendahulukan aspek fisik dalam hidup mereka.
- 2) Faktor Modeling : Ini melibatkan seseorang yang menjadi PSK karena meniru perilaku PSK lain yang dianggap berhasil, sehingga mereka dijadikan sebagai contoh atau panutan.
- 3) Faktor Dukungan Orang tua: Dalam beberapa situasi, orangtua dapat menggunakan anak perempuannya sebagai alat untuk mencapai tujuan materi mereka.

---

<sup>1</sup> Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Cet. Ke 1, Tangerang Selatan: Nusantara Persada Utama, hal. 7.

<sup>2</sup> Christiany Juditha, "Prostitusi Daring: Tren Industri Jasa Seks Komersial di Media Sosial", *Pekommas Vol. 6 No. 1 hal. 55*, 2021.

<sup>3</sup> Abdul Wahid, *Perlindungan terhadap Korban Kekerasan Seksual Advokasi atas Hak Asasi Perempuan*, Bandung: Refika Aditama, 2019, hal. 10.

- 4) Faktor Lingkungan yang Permisif: Jika lingkungan sosial cenderung memandang pelacuran secara permisif, maka kontrol dan penindakan terhadap praktik pelacuran mungkin tidak berjalan sebagaimana mestinya.
- 5) Faktor Ekonomi: Faktor ini merupakan motivasi klasik bagi seseorang menjadi PSK.

Kehadiran pekerja seks komersial (PSK) di lingkungan masyarakat dapat menghasilkan sejumlah dampak yang mungkin memicu perubahan sosial. Efek-efek yang diakibatkan oleh kehadiran PSK, termasuk dari penyebab dan penyebaran penyakit kelamin dan kulit, merusak nilai-nilai keluarga, memengaruhi moral dan mempengaruhi terutama anak muda yang sedang mengalami masa puber dan adolesensi. Kehadiran PSK dalam masyarakat memiliki potensi untuk mengganggu norma-norma sosial dan nilai-nilai yang dijunjung tinggi, serta dapat memberikan dampak yang kompleks pada struktur sosial dan perilaku individu dalam masyarakat.<sup>4</sup>

Berdasar pada kondisi tersebut, dengan itu penulis akan membahas permasalahan tersebut di dalam tulisannya yang diberi dengan judul: “Pertanggungjawaban Terhadap Pelaku Yang Menjalankan Bisnis Prostitusi (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 94 K/ Pid.Sus/2020).

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan dari uraian serta latar belakang yang dijelaskan diatas, maka penulis tertarik untuk membahas masalah tersebut dengan lebih lanjut menitik beratkan pada rumusan masalah:

1. Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Wanita Yang Dijadikan Korban Prostitusi?
2. Apa Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 94 K/Pid.Sus/2020?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini terdapat beberapa tujuan penelitian yang sesuai dengan pembahasan rumusan masalah diatas yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana aturan pemerintah untuk memberikan perlindungan hukum terhadap (Wanita) korban yang dijadikan prostitusi.
2. Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan Hakim Mahkamah Agung dalam memberikan Putusan Nomor 94 K/Pid. Sus/2020.

## 1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
  - a. Untuk mengetahui pertanggungjawaban terhadap pelaku yang menjalankan bisnis prostitusi terhadap putusan Mahkamah Agung No 94 K/Pid.Sus/2020.

---

<sup>4</sup> Silva Dinatri Dkk, “Dampak Sosial dan Ekonomi Keberadaan Pekerja Seks Komersial (PSK)”, *Empirika*, Vol 5, No. 2, hal. 110, 2020.

- b. Bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan secara umum dan ilmu hukum pada khususnya terutama hukum pidana.
2. Manfaat Praktis
- a. Hasil penelitian ini di harapkan bisa memberikan sebuah gambaran yang jelas, mudah di pahami oleh penulis selah satu syarat calon sarjana hukum sebagai bekal untuk masuk ke dalam instansi atau institusi penegak hukum, maupun untuk praktisi hukum yang senantiasa memperjuangkan hukum di negeri ini agar dapat ditegakkan.
  - b. Hasil penelitian ini juga diharapkan bisa membantu serta memberi sebuah masukan serta tambahan ilmu pengetahuan, wawasan terhadap pihak-pihak yang bersangkutan dengan masalah yang sedang diteliti.

## 1.5 Tinjauan Pustaka

### 1. Pertanggungjawaban

Didalam penulisan ini peneliti membahas perkara tindak pidana, maka peneliti akan membahas dan menjelaskan tentang pertanggungjawaban pidana. Pertanggungjawaban pidana yaitu salah satu pemidanaan terhadap pelaku yang dimaksud agar dapat ditentukan apakah ia seorang terdakwa ataupun tersangka yang dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang ia lakukan dengan meninjau apakah tindakan dari pelaku memenuhi dari unsur-unsur delik yang sebagaimana telah diuraikan dan dirumuskan di dalam peraturan Undang-undang tindak pidana, tanpa ada alasan pemberanakan dari tindakkannya, serta ditinjau dari sudut kemampuan untuk bertanggungjawab.<sup>5</sup>

### 2. Pelaku

Pelaku ialah orang yang melaksanakan sebuah perbuatan, sebagai pemeran, tokoh atau pemain dan seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan, baik itu subjek (di dalam suatu kalimat dsb) ialah seseorang pelaku utama yang didalam perubahan suasana tertentu.<sup>6</sup>

### 3. Prostitusi

Prostitusi juga dapat dibilang pelacuran Bahasa itu sendiri dating dari Bahasa Latin ialah *pro-situera* yang artinya membiarkan dirinya utnuk melakukan zina, untuk berbuat persundulan, pencabulan dan pergendakan. Sedangkan di dalam Bahasa Inggris prostitusi itu disebut dengan *prostitution* yang memiliki arit tidak jauh dari Bahasa Latin ialah penjual diri, pelacuran serta persundulan. Adapun seseorang Wanita yang berbuat prostitusi maka

---

<sup>5</sup> Fitri Wahyuni, *Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Tengerang Selatan: Perpustakaan Nasional, 2017, hal.67

<sup>6</sup> Wikikampus Bahasa Indonesia, “Pelaku”, 2018,<https://id.m.wiktionary.org/wiki/pelaku>, diakses pada 03 Desember 2023, Pukul 18.05.

disebut dengan pelacur atau Wanita panggilan atau yang biasa dikenal dengan WTS (Wanita Tuna Susila).<sup>7</sup>

#### **4. Putusan Mahkamah Agung Nomor 94 K/Pid.Sus/2020**

Putusan Mahkamah Agung Nomor 94 K/Pid.Sus/2020, ialah menerangkan dan menjelaskan tentang kronologi kasus perkara tindak pidana khusus dikarenakan perbuatan Terdakwa yang berinisial (A) yang diatur dalam Pasal 2 Jo Pasal 17 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.<sup>8</sup> Terdakwa di tahan di Rumah Tahanan Tuban, dari tanggal 28 Mei 2018 hingga sekarang.<sup>9</sup>

#### **1.6 Keaslian Penulis**

Penelitian ini dengan berjudul: “Pertanggungjawaban Terhadap Pelaku yang Menjalankan Bisnis Prostitusi (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 94 K/ Pid.Sus/2020)”. Setelah dilakukan penelusuran bahwa dengan judul skripsi penulis belum terdapat atau di temui, dalam penelitian sebelumnya dan ada pun itu dari kemiripan terhadap judul skripsi yaitu sebagai berikut:

Claudia Novandrea Dewinida Putri Hendrajudy, NIM 1712011248, tahun 2023, Fakultas Hukum Universitas Lampung, Bandar Lampung. Judul Skripsi “Kajian Hukum Pidana Terhadap Pertanggungjawaban Pidana Artis Yang Terlibat Kasus Prostitusi *Online*”.<sup>10</sup> Rumusan masalahnya yaitu Mengapa pertanggung jawaban pelaku prostitusi *online* disamakan dengan perdagangan orang, Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana artis yang terlibat kasus prostitusi *online* menurut pandangan hukum pidana, dan Bagaimanakah Upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah perkembangan prostitusi *online* yang semakin meluas. Hasil dari penelitiannya ialah bahwa pertanggungjawaban pelaku prostitusi *online* disamakan dengan seseorang yang menjual jasa dengan tubuhnya atau pekerja seks komersial, jika PSK bekerja dengan posisinya diperintah seseorang yang disebut mucikari maka PSK tersebut disebut korban, namun apabila PSK tersebut bekerja tanpa ada perintah dengan sukarelawan maka ia akan dihukum tindak pidana dan pandangan hukum terhadap artis menjadi pelaku prostitusi *online* akan tetap diberikan sanksi pidana.

---

<sup>7</sup> Kartini Kartono, *Patologi sosial Jil 1 Edisi 2*, Cet. Ke 10, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016, hal. 32.

<sup>8</sup> Pasal 2 UU Nomor 21 Tahun 2007 “Melakukan tindak perekruitan, pengangkutan, penadahan, pengiriman, pemindahan, maupun penerima seseorang dengan adanya ancaman kekerasan, memakai kekerasan, penculikan, penyekapan, penyiksaan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan atas kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan hutang ataupun memberikan bayaran ataupun memperoleh manfaat dari adanya persetujuan dari seseorang yang mengendalikannya, dengan bertujuan mengeksplorasi seseorang tersebut di berbagai wilayah Negara Republik Indonesia”.

<sup>9</sup> Putusan Mahkamah Agung Nomor 94 K/Pid.Sus/2020.

<sup>10</sup> Claudia Novandrea Dewinida Putri Hendrajudy, NIM 1712011248, Judul Skripsi “Kajian Hukum Pidana Terhadap Pertanggungjawaban Pidana Artis Yang Terlibat Kasus Prostitusi *Online*”, Fakultas Hukum Universitas Lampung, tahun 2023.

Valencia, NIM 02011381722477, tahun 2021, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Palembang. Judul Skripsi “Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Prostitusi *Online* Anak di Bawah Umur”.<sup>11</sup> Rumusan masalahnya yaitu Apa yang Menjadi Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Prostitusi *Online* Dalam Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2019/PN. Bon dan Bagaimana Pertanggungjawaban Pidana Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Prostitusi *Online* Dalam Putusan Nomor 2/Pid. Sus-Anak/2019/PN. Bon. Hasil dari penelitiannya ialah pertimbangan Hakim dengan menggunakan Pasal 193 ayat (1) karena di anggap melakukan tindak pidana dengan sukarela walaupun posisi pelaku anak masih dibawah umur, akan tetapi jika ada paksaan atau perintah dari mucikari maka anak yang dibawah umur tidak di pidana yaitu Pasal 76 huruf I Jo Pasal 88 Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

## 1.7 Kerangka Teori dan Konseptual

### 1. Kerangka teori

Teori perlindungan hukum ialah teori perlindungan hukum dating dari negara inggris, ialah legal protection theory, sedangkan di dalam Bahasa Belanda *theorie van de wettelijke bescherming* dan untuk Bahasa Jerman sendiri menyebutnya dengan *theorie der rechtliche Schutz*. Untuk secara garis besarnya perlindungan itu ialah sebagai berikut:

- a. Tempat untuk berlindungan
- b. Hal (sebuah aktifitas/perbuatan) yang melindungi. Melindungi ialah menyebabkan maupun menyebabkan dengan berlindung. Maksud dari berlindung, ialah sebagai berikut:
  - 1) Meletakkan atau memposisikan dirinya agar tidak terlihat
  - 2) Bersembunyi
  - 3) Meminta bantuan<sup>12</sup>

### 2. Kerangka Konsepsi

Kerangka konsepsi ialah suatu penghubung atau jembatan bagi teori ataupun konsep riset yang akan di gunakan salah satu arahan di dalam sintesa tinjauan sistematis tersebut. Konsep yang di dasarkan dengan penelitian ini ialah “Pelaku prostitusi atau wanita panggilan yang berinisial (A) di dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 94 K/ Pid.Sus/2020) diberikan sanksi pidana kurungan penjara selama empat tahun dengan berdasarkan Pasal 2 *juncto* Pasal 17 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2017 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang”.

---

<sup>11</sup> Valencia, NIM 02011381722477, Judul Skripsi “Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Prostitusi *Online* Anak di Bawah Umur”, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Palembang, 2021.

<sup>12</sup> Salim HS, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, Cet. Ke 4, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2018, hal. 59.